



Petunjuk Teknis dan Pedoman



Program Bantuan Penelitian
Berbasis Standar Biaya Keluaran
IAIN Lhokseumawe
Tahun Anggaran 2023

Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Tahun 2022



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 107 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS DAN PEDOMAN PROGRAM BANTUAN
PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan penelitian dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektifitas dan kualitas riset yang handal, telah disusun Petunjuk Teknis dan Pedoman Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe tentang Penetapan Petunjuk Teknis Dan Pedoman Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 002626B.II/3/2021 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Masa Jabatan 2021 s.d. 2025;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum

Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS DAN PEDOMAN PROGRAM BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis dan Pedoman Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Petunjuk Teknis dan Pedoman Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam Pelaksanaan dan Pelaporan Bantuan Penelitian di Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Apabila dalam penetapan Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 26 Agustus 2022
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LHOKSEUMAWE,





**PETUNJUK TEKNIS DAN PEDOMAN
PROGRAM BANTUAN PENELITIAN
BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2023**

TIM PENYUSUN

TIM PENYUSUN

Pengarah:
Rektor IAIN Lhokseumawe

Penanggung Jawab:
Dr. Said Alwi, MA

Ketua Pelaksana:
Khairiani, M.Sc., Ph.D

Sekretaris:
Marziah, S.Sos

Anggota:
Hidayatina, S.HI., MA
Syarboini, MA
Rosminar, S.E., M.S.M
Zainal Abidin

Editor:
Basrul, M.S

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian dan Penerbitan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, atas karunia kemampuan akal sehat, kesempatan, dan pemahaman yang dihidayahkan-Nya semata-mata sehingga Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam teruntuk junjungan Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan pembawa cahaya ilmu di tengah gelapnya kejahilan manusia.

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) meyenggarakan kegiatan Penelitian berbasis keluaran (*output*) dengan Integrasi Akun Litapdimas Kemenag RI. Kegiatan ini diharapkan dapat mendongkrak kerja sivitas akademik di bidang pengembangan riset dan publikasi. Penegasan arah pelaksanaan penelitian ini perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing di tingkat global. Pengendalian mutu mesti menjamin kualitas penelitian yang mendukung kompetensi para dosen peneliti, sedangkan isi atau substansi sesuai standar dan manfaat bagi pengguna hasil penelitian. Hal ini sejalan dengan pencanangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengalaman ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan ilmu yang dikembangkan oleh IAIN Lhokseumawe. Untuk memastikan kegiatan penelitian yang berkualitas, maka diperlukan sebuah pedoman yang dapat mengatur dan memantau proses pelaksanaan penelitian, sehingga terjamin akuntabilitas serta transparansi penelitian.

Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian IAIN Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan mengacu pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program

Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023, serta Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4842 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023. Selain itu, dalam penyusunan petunjuk teknis dan pedoman ini juga mempertimbangkan beberapa kondisi internal IAIN Lhokseumawe, seperti kualitas sumber daya manusia, visi misi institusi, kebutuhan institusi, dan ketersediaan anggaran.

Petunjuk Teknis dan Pedoman ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu disempurnakan. Kami mengharapkan masukan dan kritik membangun dari berbagai pihak untuk dapat dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian IAIN Lhokseumawe ini. Semoga setiap usaha yang tertuang dalam petunjuk teknis dan pedoman ini dapat memberikan nilai kebermanfaatan sehingga menjadi sebuah amal kebaikan untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Lhokseumawe, 15 Agustus 2022
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan,



Khairiani, M.Sc., Ph.D

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DASAR PEMIKIRAN	1
B. TUJUAN	7
BAB II KETENTUAN UMUM PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN	9
A. PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN	9
B. TEMA PENELITIAN.....	11
C. JENIS DAN KLASTER PENELITIAN	19
1. <i>Jenis Penelitian Pembinaan/Kapasitas</i>	20
2. <i>Jenis Penelitian Dasar</i>	20
3. <i>Jenis Penelitian Terapan</i>	21
4. <i>Jenis Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional</i>	23
D. PERSYARATAN, KELUARAN, DAN MANFAAT PENELITIAN.....	23
E. KRITERIA UTAMA PENILAIAN	26
F. JUMLAH BESARAN BANTUAN PENELITIAN BERDASARKAN KLASTER	27
BAB III ALUR PENGELOLAAN PENELITIAN	29
A. PENDAFTARAN	29
B. SELEKSI ADMINISTRATIF.....	29
C. SELEKSI SUBSTANSI PROPOSAL	30
D. PENETAPAN CALON <i>NOMINEE</i>	30
E. SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN	31
F. PENETAPAN NOMINE TERPILIH.....	31
G. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN	31
H. PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN.....	32
I. PENCAIRAN BANTUAN.....	32
J. MONITORING DAN EVALUASI	33
K. <i>PROGRESS REPORT</i> (LAPORAN ANTARA) DAN PENGUATAN PROGRAM	33
L. <i>REVIEW</i> KELUARAN PENELITIAN.....	33
M. SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	34
N. PENYERAHAN LAPORAN AKHIR (<i>FINAL REPORT</i>).....	34

O. HASIL (<i>OUTCOME</i>) PENELITIAN.....	35
BAB IV KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR DAN JADWAL PENELITIAN.....	36
A. PENGAJUAN PROPOSAL.....	36
1. <i>Proposal Naratif</i>	36
2. <i>Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)</i>	40
B. KOMPONEN PENILAIAN PROPOSAL	40
C. PELAPORAN	41
1. <i>Laporan Akhir</i>	41
2. <i>Draf Artikel Jurnal</i>	42
3. <i>Dummy Book</i>	43
D. JADWAL KEGIATAN	43
E. PENGHARGAAN DAN SANKSI	44
BAB V PENUTUP	45
DAFTAR LAMPIRAN	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023 merupakan acuan utama penyelenggaraan dan pengelolaan program bantuan penelitian yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Anggaran 2023, termasuk IAIN Lhokseumawe. Petunjuk Teknis Pedoman Penelitian Program Pembiayaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang dikelola melalui sistem Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) Kementerian Agama RI dikembangkan dalam upaya pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pematapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian,

dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga dharma perguruan tinggi tersebut, kegiatan penelitian di perguruan tinggi merupakan salah satu kontributor yang paling diharapkan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Regulasi standar pelaksanaan penelitian juga didasari dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidika Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagai berikut:

1. Standar Hasil Penelitian

(1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian di PTKI. (2) Hasil penelitian di PTKI diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa melalui integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin. (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. (4) Pengembangan integrasi sains dan ilmu keislaman diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi pusat destinasi studi Islam dan pluralisme yang unggul di dunia dengan mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global, melalui: a) penelitian keagamaan, kemasyarakatan, sains, dan teknologi di Indonesia berbasis kondisi Indonesia; b) penelitian dalam rangka memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia; c) penelitian dalam rangka memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia; dan d) penelitian inovatif yang berkelanjutan. (5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan,

dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Standar Isi Penelitian

(1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin. (2) Kedalaman dan keluasan materi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. (3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. (4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. (5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. (6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. (7) Integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman pada kedalaman dan keluasan materi dalam penelitian mengacu pada standar keagamaan pada hasil penelitian.

3. Standar Proses Penelitian

(1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian di PTKI yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan penelitian di PTKI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. (3) Kegiatan penelitian di PTKI harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta mempertimbangkan aspek integrasi sains

dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

4. Standar Penilaian Penelitian

(1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian di PTKI. (2) Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. (3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. (4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

5. Standar Peneliti

(1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian di PTKI. (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditentukan berdasarkan: a) kualifikasi akademik; dan b) hasil penelitian. (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan

penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

(1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian di PTKI. (2) Sarana dan prasarana penelitian di PTKI sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b) proses pembelajaran; dan c) kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (3) Sarana dan prasarana penelitian di PTKI sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7. Standar Pengelolaan Penelitian

(1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian di PTKI. (2) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

(1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di PTKI dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran Islam. (2). Pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat bersumber dari: a) anggaran Kementerian Agama RI; b) anggaran kementerian/ lembaga pemerintah lain; c) pemerintah daerah; d) badan usaha milik negara/ daerah; e) dunia usaha; f) bantuan negara/ donor negara asing; g) bantuan operasional perguruan tinggi negeri pada PTKI; h) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum; i) perorangan; dan/ atau j) sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian. (4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh PTKI dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian tidak mempengaruhi independensi proses dan hasil penelitian.

9. Standar Keagamaan pada Peneliti

(1) Standar keagamaan pada peneliti merupakan kriteria minimal keagamaan Islam tentang kemampuan serta sikap peneliti untuk melaksanakan penelitian di PTKI, meliputi: a) peneliti wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji; b) peneliti wajib memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an dan ibadah, serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris; c) peneliti memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain; d) peneliti memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. (2) Kemampuan serta sikap peneliti untuk melaksanakan penelitian menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. (3) PTKI menetapkan kewenangan melaksanakan penelitian secara selektif dan bertanggungjawab.

Dengan pertimbangan di atas, LPPM IAIN Lhokseumawe perlu membuat buku pedoman dan petunjuk teknis bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023. Buku Pedoman dan Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran ini disusun sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya agar dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel, khususnya berkaitan dengan pencapaian keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) penelitian.

B. Tujuan

Secara umum tujuan petunjuk teknis penelitian berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2023 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian Tahun Anggaran 2023;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian Tahun Anggaran 2023;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian Tahun Anggaran 2023; dan
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian Tahun Anggaran 2023.

BAB II

KETENTUAN UMUM PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN

A. Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran

Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam merupakan proses dan mekanisme penelitian yang sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar, yaitu:

1. Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat saja berasal dari dana PNBPN (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti PTKIN yang BLU (Badan Layanan Umum), sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020;
2. Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, kelayakan hasil, dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer. Sedangkan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut

telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, di antaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Di antara yang diatur dalam regulasi tersebut adalah proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan nomine terpilih tahun anggaran 2023 dilakukan oleh penyelenggara penelitian (Satker Diktis atau Satker PTKIN) dalam kurun waktu tahun anggaran 2023. Hal ini dapat dikecualikan jika dalam kondisi kedarutan (*force majeure*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya proses seleksi hingga penetapan nomine terpilih tersebut;

3. Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk Tahun Anggaran 2023 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023, terutama pada Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian;
4. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian yang mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini,

peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, dibanding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

B. Tema Penelitian

Terdapat 4 (empat) tema prioritas yang tertuang dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yaitu: (1) Studi Islam, (2) Pluralisme dan Keragaman, (3) Integrasi Keilmuan, dan (4) Kemajuan Global. Sedangkan subtema dari 4 (empat) tema prioritas ini ada 15, yang mencakup: (1) Kajian teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu jender dan keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, (14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Generasi milleneal dan isu-isu keislaman. Sub tema untuk masing-masing tema prioritas tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tema-tema Penelitian Prioritas Tahun Anggaran 2018-2028

No	Tema	Subtema
1	Studi Islam	1. Teks Suci dalam Agama-agama
		2. Syariah, Hukum, dan Peraturan Perundang-Undangan
		3. Pengembangan Khazanah Pesantren
		4. Pengembangan Pendidikan
2	Pluralisme dan Keragaman	5. Negara, Agama, dan Masyarakat
		6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan
3	Integrasi Keilmuan	7. Pendidikan Transformatif
		8. Sejarah, Arkeologi, dan Manuskrip
		9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat
		10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan
		11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi
4	Kemajuan Global	12. Studi Kawasan dan Globalisasi
		13. Isu Gender dan Keadilan

		14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah
		15. Generasi Milenial dan Isu-isu Keislaman

Uraian singkat untuk kelima belas sub-tema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

1. Teks Suci dalam Agama-agama

Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu al-Quran, hadis, fikih, tafsir, tasawuf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel, Veda, dan lain-lain. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra menyangkut studi itu sendiri termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.

2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam dan konstitusi, HAM dan humaniter, pranata hukum, *maqasid syariah*, *fiqh dhoruri*, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

3. Pengembangan Khazanah Pesantren

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren (*dayah*). Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kyai,

teungku, dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren dan oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam non-modern, sekalipun dalam bidang ekonomi menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, yang juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

4. Pengembangan Pendidikan

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumber daya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi lesson learnt antar institusi dan peneliti.

5. Negara, Agama, dan Masyarakat

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi, pemilihan umum adalah isu lain yang perlu mendapat digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan

umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andil gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.

6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan

Sub-tema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman, pendidikan dan keragaman, serta konflik dan resolusi perlu menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama, dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi *role model* juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

Tradisi keagamaan ini juga dapat berupa keragaman budaya keislaman yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai contoh, budaya keislaman dalam kehidupan masyarakat melayu berbeda dengan budaya keislaman dalam kehidupan masyarakat di Jawa dan daerah lainnya di Indonesia. Demikian juga budaya keislaman antar masyarakat melayu di beberapa wilayah yang juga beragam, seperti di beberapa negara kawasan ASEAN. Masyarakat Aceh sendiri memiliki beragam budaya yang umumnya berakar dari nilai-nilai keislaman, termasuk masyarakat di wilayah Pasee. Penelitian mengenai keragaman budaya keislaman ini juga penting dilakukan di lingkungan IAIN Lhokseumawe, selain untuk mengenalkan keragaman budaya keislaman kepada publik, juga untuk mempererat jalinan persaudaraan antar umat Islam sendiri.

7. Pendidikan Transformatif

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. *Character building, life skill*, dan pendidikan multikultur adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan dan mampu menghargai dan menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, suku terasing dll sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, karena pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu kontemporer lainnya.

8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama RI memberikan prioritas khusus bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu mendapat dikaji lebih

mendalam untuk memperkaya khazanah sub-tema penelitian sejarah, dan manuskrip. Beberapa contoh fokus yang dapat diteliti dalam sub-tema ini adalah teks dan kitab-kitab melayu dengan aksara arab (kitab *jawo*) ataupun kitab-kitab lain karangan ulama Aceh.

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyak kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunaannya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan

Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di jaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan sudah seharusnya isu ini direspon oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi

Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam sub-tema ini juga pengembangan bahan industri dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia atau cabang lain.

12. Studi Kawasan dan Globalisasi

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan (area), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgent dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti human security, Tenaga Kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif

guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

13. Isu Gender dan Keadilan

Sub-tema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset, mengingat perempuan dan lelaki masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkungannya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan trans-gender dalam arus isu Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).

14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah

Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, penerapan ekonomi dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan sebagainya. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mesti mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi

hukum ekonomi syariah serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

15. Generasi Millennial dan Isu-isu Keislaman

Sub tema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian perguruan tinggi keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era millennial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

C. Jenis dan Klaster Penelitian

Klaster program bantuan penelitian yang diselenggarakan oleh IAIN Lhokseumawe pada Tahun Anggaran 2023 ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Jenis dan Klaster penelitian yang diselenggarakan oleh IAIN Lhokseumawe pada Tahun Anggaran 2023

No	Jenis dan Klaster Penelitian
1	Jenis Riset Pembinaan/Kapasitas, yang terdiri atas klaster: Penelitian Pembinaan/Kapasitas
2	Jenis Riset Dasar Klaster Riset Dasar Teoritis, yang terdiri atas klaster: a. Penelitian Dasar Program Studi b. Penelitian Dasar Interdisipliner
3	Jenis Riset Terapan Klaster Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan <i>Desk</i> Studi Luar Negeri, yang terdiri atas klaster: a. Penelitian Terapan Global/Internasional b. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional c. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
4	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri atas klaster: Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Adapun rincian dari masing-masing jenis dan klaster sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun. Klaster yang dibuka untuk jenis penelitian pembinaan/kapasitas ini adalah klaster penelitian pembinaan/kapasitas.

Klaster penelitian Pembinaan/Kapasitas

Klaster penelitian Pembinaan/Kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya, serta dosen yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individual.

2. Jenis Penelitian Dasar

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Klaster yang dibuka untuk jenis penelitian dasar adalah klaster penelitian dasar program studi dan penelitian dasar interdisipliner.

a. Penelitian Dasar Program Studi

Penelitian Dasar Program Studi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan IAIN Lhokseumawe. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Fokus penelitian dapat berupa kajian pengembangan epistemologi keilmuan prodi atau data-data pendukung pengembangan prodi, seperti data alumni (*tracer study*),

survey minat calon mahasiswa baru terhadap prodi, dll. Oleh karena itu, proposal yang diajukan dalam klaster ini diwajibkan proposal yang mendapat rekomendasi dari pimpinan jurusan/prodi dan mengetahui dekan fakultas/direktur pascasarjana. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Lhokseumawe yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

b. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Dasar Interdisipliner bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Lhokseumawe yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

3. Jenis Penelitian Terapan

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.

a. Penelitian Terapan Global/Internasional

Penelitian Terapan Global/Internasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar Indonesia (luar negeri) atas fenomena, kasus, dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional

dan/atau global. Klaster diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan produk baru yang dapat diterapkan dalam dunia industri, perguruan tinggi untuk menjawab fenomena dan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat nasional, regional dan internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Lhokseumawe yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan dengan kelompok (maksimum 4 orang, yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/*scholar* dari luar perguruan tinggi/lembaga riset luar negeri), Ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen. Proposal dan output penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab. Proposal yang tidak menggunakan bahasa Inggris atau Arab dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pada tahap seleksi berikutnya.

b. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional

Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional bertujuan untuk menemukan/mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis dalam ruang lingkup nasional atau mendapatkan postulat dan/atau produk baru berkenaan dengan penyelesaian masalah-masalah strategis nasional yang dapat diterapkan di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (*problem solving formula*). Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Lhokseumawe yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang).

c. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Lhokseumawe yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang).

4. Jenis Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*outputs*) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak. Klaster yang dibuka untuk jenis penelitian ini adalah klaster penelitian pengembangan pendidikan tinggi.

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan IAIN Lhokseumawe dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Topik penelitian dapat berupa pengembangan program yang dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan institusi, seperti program pelacakan data alumni (*tracer study*) IAIN Lhokseumawe, pemetaan minat calon mahasiswa baru, dll. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen IAIN Lhokseumawe yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 4 orang), ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor bagi dosen atau menyesuaikan bagi selain dosen.

D. Persyaratan, Keluaran, dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian jenis dan klaster penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing klaster penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*) Penelitian Tahun Anggaran 2023

No	Klaster Penelitian	Persyaratan Administrasi	<i>Outputs/ Outcomes</i>
1	Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS);	<i>Outputs:</i> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dosen tidak tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Fungsional peneliti, pustakawan, laboran dan fungsional lainnya; 5. Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 6. Pengusulan dilakukan secara individual. 	<p>terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Dummy</i> buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan di jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.
2	Penelitian Dasar Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 6. Mendapat rekomendasi dari pimpinan jurusan/prodi dan mengetahui dekan/direktur. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4. 3. <i>Dummy</i> buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.
3	Penelitian Dasar Interdisipliner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi; 3. <i>Dummy</i> buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel ke MoraBase; 2. Sertifikat Hak Ciptaan (<i>copyright</i>); 3. Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi sekurangnya

		menyesuaikan bagi selain dosen	Sinta 3-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
4	Penelitian Terapan Global/ Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; yang salah satu anggotanya harus melibatkan peneliti/ scholar dari luar perguruan tinggi/ lembaga riset luar negeri; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; 6. Proposal dan output penelitian klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab. Proposal yang tidak menggunakan bahasa Inggris atau Arab dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pada tahap seleksi berikutnya. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)
5	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 6. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)

6	Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll); 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)
7	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap IAIN Lhokseumawe yang memiliki NIDN/NIDK (PNS & Non-PNS); 2. Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi; 3. Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 orang; 5. Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen. 	<p>Outputs:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan penelitian; 2. Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi; 3. <i>Dummy</i> Buku. <p>Outcomes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya; 2. Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>)

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pegawai

PNS : Pegawai Negeri Sipil

E. Kriteria Utama Penilaian

Setidaknya terdapat 5 (lima) kriteria utama dalam bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini, yaitu sebagai berikut:

1. Keaslian (*originality*), yakni proposal dan keluaran penelitian yang dihasilkan merupakan karya akademik pengusul, bukan karya jiplakan, karya orang laian dan/atau karya yang melanggar ketentuan akademik lainnya, seperti plagiasi. Keaslian (*originality*) diantaranya ditandai dengan tingkat keserupaan (*similarity*) dalam batas yang dapat ditoleransi. Batas keserupaan (*similarity*) untuk proposal penelitian maksimal sebesar 35%, sedangkan

untuk hasil keluaran baik laporan penelitian, draf artikel maupun *dummy* buku maksimal sebesar 25%.

2. Kebaruan (*novelty*), yakni unsur kebaruan atau temuan baru dari hasil penelitian. Kebaruan (*novelty*) dipahami dengan hasil penelitiannya memiliki kesimpulan dan temuan yang baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun demikian, kebaruan (*novelty*) ini tidak hanya dimaknai dengan temuan yang sama sekali baru dan tidak memiliki keserupaan sama sekali dari penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi dapat juga dimaknai dengan adanya pembeda (diferensiasi) antara unsur dan hasil yang dilakukannya dengan penelitian lainnya. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya.
3. Kemanfaatan (*benefit*), yakni nilai kemanfaatan, ketergunaan, dan kontribusi hasil penelitian baik dalam konteks keilmuan, keislaman, keindonesiaan, maupun kemanusiaan secara umum, termasuk di dalamnya untuk pengembangan kelembagaan dan kepentingan kebijakan. Aspek kemanfaatan ini untuk mengukur kontribusi akademik yang diraih dan nilai strategisnya hasil penelitian sesuai dengan obyek dan kajiannya.
4. Berbasis metodologi penelitian (*on based research methodology*), yakni proposal dan keluaran penelitian yang dilakukan didasarkan atas metodologi penelitian yang relevan dan sesuai kaidah-kaidah penelitian. Argumentasi, rumusan masalah, pendekatan, dan metodologi penelitian serta kesimpulan yang dihasilkan disusun dan dilaksanakan secara konsisten sesuai kaidah ilmiah dan metodologi penelitian yang valid.
5. Regulasi, yakni serangkaian proses pengusulan, seleksi, penetapan, pelaksanaan, hingga kemampuannya dalam menghasilkan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima kriteri utama penilaian di atas secara teknis diimplementasikan oleh *reviewer* yang telah ditetapkan baik dengan mengembangkannya ke dalam indikator-indikator tertentu dan/atau dengan mekanisme lainnya yang menjamin konsistensinya terhadap kelima kriteria utama tersebut, dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilai dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

F. Jumlah Besaran Bantuan Penelitian Berdasarkan Klaster

IAIN Lhokseumawe mengalokasikan anggaran penelitian berbasis SBK Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari Anggaran BOPTN pada IAIN Lhokseumawe kepada 7(tujuh) klaster penelitian. Adapun besaran maksimal masing-masing klaster penelitian ditampilkan dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Besaran Bantuan Berdasarkan Klaster

No	Jenis dan Klaster Penelitian	Maksimal Nilai Bantuan
1	Jenis Riset Pembinaan/ Kapasitas:	
	Klaster Penelitian Pembinaan/Kapasitas	Rp 15.000.000
2	Jenis Riset Dasar:	
	a. Klaster Penelitian Dasar Program Studi	Rp 20.000.000
	b. Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp 30.000.000
3	Jenis Riset Terapan	
	a. Klaster Penelitian Terapan Global/Internasional	Rp100.000.000
	b. Klaster Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional	Rp 75.000.000
	c. Klaster Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp 75.000.000
4	Jenis Kajian Aktual Strategis	
	Klaster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp 45.000.000

Peneliti dapat mengajukan dana dalam proposal keuangan (RAB) dengan tidak melebihi dari nilai maksimal sebagaimana tertera dalam Tabel 2.4. Jumlah total bantuan per proposal yang disetujui akan mempertimbangkan rekomendasi dari reviewer untuk masing-masing proposal. Bantuan yang disetujui untuk masing-masing proposal dapat berbeda meskipun berada di dalam klaster yang sama.

BAB III ALUR PENGELOLAAN PENELITIAN

Alur pengelolaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2023 pada IAIN Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1. Alur Pengelolaan Penelitian Tahun 2023

A. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem Litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

B. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* LPPM IAIN Lhokseumawe.

Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Batas maksimal persentase *similarity* untuk proposal yang diajukan adalah 35%. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi melalui aplikasi yang

dapat dipertanggung jawabkan, maka hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh admin satker IAIN Lhokseumawe ke dalam sistem Litapdimas. Jika terjadi perbedaan persentase *similarity* antara pengusul dan penyelenggara penelitian yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian persentase penyelenggara penelitian.

C. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di IAIN Lhokseumawe mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di IAIN Lhokseumawe.

Kegiatan seleksi substansi proposal di IAIN Lhokseumawe dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di IAIN Lhokseumawe, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, LPPM IAIN Lhokseumawe menggunakan Tim *Reviewer* Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

D. Penetapan Calon *Nominee*

Penetapan calon *nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon *nominee* penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim ad hoc dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe dan dapat diakses oleh setiap calon peneliti/dosen melalui akun mereka di sistem litapdimas. Calon *nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

E. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan *reviewer* nasional dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan secara mandiri oleh LPPM IAIN Lhokseumawe.

F. Penetapan Nomine Terpilih

Penetapan nominee terpilih merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil kegiatan seminar proposal. Penetapan nominee terpilih ini dikeluarkan oleh Rektor atau pejabat yang berwenang di IAIN Lhokseumawe, yang dikeluarkan di tahun 2022. Nominee terpilih belum diperkenankan menyelenggarakan proses kegiatan bantuan terlebih dahulu, hingga terbit surat keputusan tentang penetapan penerima bantuan.

G. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe.

Penetapan penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran 2023 dengan merujuk pada keputusan nominee terpilih yang dilakukan di Tahun 2022. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi pandemi Covid-19, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2023 di IAIN Lhokseumawe.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Ruang lingkup penelitian;
- b. Sumber dana penelitian;
- c. Nilai kontrak penelitian;
- d. Nilai dan tahapan pembayaran;
- e. Jangka waktu penyelesaian penelitian;

- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Serah terima penelitian;
- h. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
- i. Sanksi.

H. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

I. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian:

Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak

Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak

Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IAIN Lhokseumawe;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Tahap I yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;
- b. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- c. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) Tahap II yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- d. Berita Acara Pembayaran; dan
- e. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

J. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LPPM berkolaborasi dengan Pusat Audit Mutu LPM IAIN Lhokseumawe.

K. *Progress Report* (Laporan Antara) dan Penguatan Program

Progress report (laporan antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh parapenerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. *Progress report* dan penguatan program dilaksanakan 4 atau 5 bulan setelah tanda tangan kontrak. *Progress report* (laporan antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

L. *Review Keluaran Penelitian*

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *reviewer*. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan hal-hal berikut:

1. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian;
2. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* proposal penelitian;
3. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
4. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;
5. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam *review* keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

1. Prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
2. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian;
3. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

M. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh LPPM IAIN Lhokseumawe.

N. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima sebagai luaran (*output*) penelitian. Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah melalui aplikasi Litapdimas selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran, yakni Desember 2023. Dalam konteks ini, penerima bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) tidak diwajibkan untuk melaporkan bukti penggunaan keuangan sebagaimana layaknya pembiayaan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM), tetapi harus menyerahkan laporan luaran (*output*) penelitian yang meliputi:

1. Laporan Penelitian yang meliputi:
 - a. Laporan hasil penelitian secara utuh;
 - b. Draf dummy buku yang diolah dari hasil penelitian;
 - c. Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai taguhan *output* dari klaster bantuan penelitian;
 - d. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (*Chicago Manual of Style ed.17, IEEE, atau style lainnya yang baku*). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak IAIN Lhokseumawe;
 - e. Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak IAIN Lhokseumawe.
2. Dokumen pendukung bantuan penelitian, yang meliputi:
 - a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
 - b. Kontrak penelitian;
 - c. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 - d. Berita acara pembayaran;
 - e. Kuitansi penerimaan bantuan dana penelitian;
 - f. Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

O. Hasil (*Outcome*) Penelitian

Hasil (*outcome*) penelitian adalah bentuk yang diperoleh dari luaran (*output*) penelitian setelah penerima bantuan melakukan proses dan upaya publikasi baik dalam bentuk buku maupun jurnal serta pemerolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan *outcome* klaster penelitiannya.

BAB IV

KETENTUAN UMUM PROPOSAL, LAPORAN AKHIR DAN JADWAL PENELITIAN

A. Pengajuan Proposal

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA).

1. Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponendapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, *clear*, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Latar belakang harus jelas substansi permasalahan yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Dalam penulisan latar belakang, argumentasi yang diberikan harus memiliki dukungan fakta dan/atau teori dari hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, manfaat dan kontribusi dari penelitian ini harus jelas dipaparkan.

c. Rumusan masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Dalam pembuatan rumusan masalah, peneliti harus bisa membedakan dan memahami rumusan masalah untuk yang kualitatif dan yang kuantitatif. Dalam rumusan masalah yang kualitatif,

peneliti sudah bisa menunjukkan teori apa yang akan ditemukan. Dalam penelitian kualitatif, minimal ada 2 (dua) teori yang akan ditemukan. Sedangkan untuk yang kuantitatif, peneliti sudah bisa menunjukkan teori apa yang akan diuji dengan minimal 2 (dua) variabel independent dan 1 (satu) variabel dependen untuk yang asosiatif, dan. Minimal 1 (satu) variabel dan 2 (dua) sampel untuk yang komparatif. Semua variabel tersebut harus dapat diukur dan di-*manage* (*measurable and managable*). Selain itu, peneliti juga bisa mengkombinasikan rumusan masalah ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang termasuk dalam rumusan masalah penelitian *mixed methods*.

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

e. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama. Selain itu, perlu adanya pemaparan dan argumentasi-argumentasi yang kuat tentang kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan ini atau bagaimana penelitian yang diajukan mengisi kekosongan ilmu pengetahuan yang ada. Untuk menentukan *novelty* atau kebaruan dari suatu penelitian, peneliti tidak hanya menginventarisasi/mendaftar judul-judul penelitian sebelumnya yang relevan, tetapi melakukan sintesis terhadap literatur terbaru yang otoritatif sehingga dengan demikian kekuatan *novelty* dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

f. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisis topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisis data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian.

Konsep atau teori yang relevan untuk kualitatif adalah paparan yang rinci dan detail berkenaan dengan jawaban-jawaban rumusan masalah yang didasarkan atas teori-teori dari penelitian sebelumnya. Dengan paparan yang rinci dan detail, maka peneliti akan dapat menemukan suatu teori yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya.

Konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif, peneliti harus memaparkan teori-teori yang membahas variabel-variabel yang telah ditentukan. Kemudian untuk masing-masing variabel, peneliti menjelaskan teori-teori yang membahas dimensi/ sub variabel dari variabel yang diambil. Selanjutnya, dari dimensi/ sub variabel ini, peneliti memaparkan teori-teori yang membahas indikator-indikator dari masing-masing dimensi/ sub variabel. Dengan pemaparan dari variabel, dimensi/ sub variabel, dan indikator, maka teori yang dibuktikan akan dengan jelas dibuat pertanyaan/ pernyataan untuk angketnya.

Peneliti juga bisa menggunakan mixed methods. Dengan menggunakan metode ini peneliti harus bisa mengkombinasikan konsep atau teori yang relevan untuk kuantitatif dan kualitatif, tergantung dari metode mixed methods mana yang digunakan.

g. Hipotesis (Kuantitatif)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

h. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian. Hal utama yang harus diperhatikan di metodologi penelitian bukan hanya aspek normatif saja melainkan juga langkah-langkah teknik operasional dari aspek metodologis. Dalam penulisan metodologi penelitian ini, peneliti harus bisa menjelaskan secara rinci langkah langkah yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang disesuaikan dengan metodologi penelitian yang digunakan. Detil dari penulisan di metodologi penelitian minimal terdapat:

1. Kualitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Subyek dan atau Obyek penelitian; (c) Jenis dan sumber data; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik pengumpulan data; (f) Teknik validitas data; dan (g) Teknik analisis data.

2. Kuantitatif: (a) Pendekatan penelitian; (b) Populasi, sampel dan teknik sampling; (c) Variabel, dimensi/ sub variabel, dan indikator penelitian; (d) Tahap penelitian; (e) Teknik pengumpulan data; (f) Teknik validitas dan reliabilitas data; dan (g) Teknik analisis data.

i. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menuliskan outline/ daftar isi pembahasan hasil penelitian, yang merupakan jawaban rumusan masalah/ pertanyaan penelitian. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

j. Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk time schedule atau time table. Untuk penentuan waktu pelaporan dan publikasi artikel, peneliti harus mengacu pada jadwal yang sudah ditentukan di Juknis ini.

k. Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

l. Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/*data collector*)

m. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar Pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian daftar pustaka ini, peneliti diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 3 (tiga) buku dan 7 (tujuh) artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, peneliti harus menyertakan artikel 5 (lima) tahun terakhir. Untuk menghindari Daftar Pustaka terkena cek similarity, peneliti direkomendasikan menggunakan

aplikasi referensi, seperti Mendeley, Zotero, atau Endnote dalam penulisan sitasi.

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) Pra penelitian, (2) Pelaksanaan penelitian, dan (3) Pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhannya dengan mengedepankan prinsip visibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahapan pra penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informans, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/kegiatan selesai dilaksanakan.

B. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (online) melalui sistem Litapdimas oleh tim penilai dan/atau reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal.

Pengecekan similarity disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut. Ketika melakukan "Add Assignment" dan keluar "Select Your Assignment Type", kemudian klik "New Assignment". Di "Submit Papers To" harus dipilih "No Repository" agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% similarity-nya. Selanjutnya klik "Optional Setting", dan di bagian "Exclude Small Sources?" dipilih "Yes", kemudian "Set Source Exclusion Threshold" pilih "Word Count" dan tulis "15". Maksimal similarity yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan review

adalah 35%.

Jika terjadi perbedaan prosentase *similarity* antara pengusul dan admin LPPM IAIN Lhokseumawe yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian prosentase dari admin LPPM IAIN Lhokseumawe.

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi Litapdimas akan disediakan form terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh *reviewer*.

C. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi.
2. Pendahuluan, berisi usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran *reviewer*.
3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan dan bagaimana dampaknya.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, misalnya: dokumentasi, *fieldnote*, panduan wawancara, panduan observasi, transkripsi wawancara, dan data statistik.

File pelaporan ini diunggah di laman Litapdimas di bagian menu "Luaran". Adapun laporan penggunaan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelaporan keuangan diunggah di bagian menu "Laporan & Keuangan" di Litapdimas.

Pelaporan hasil penelitian dilakukan dengan mengunggah *soft file* ke sistem Litapdimas dan menyerahkan laporan versi cetak ke LPPM. Laporan hasil penelitian yang wajib diunggah ke sistem Litapdimas terdiri dari dokumen yang dipersyaratkan pada *outputs* dan *outcomes* untuk masing-masing klaster (lihat Tabel 2.2) sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Laporan versi cetak yang wajib diserahkan ke LPPM sebanyak 2 (dua) eksemplar, yang akan didistribusikan untuk: (1) Pertanggungjawaban ke Bagian Keuangan, (2) Dokumentasi perpustakaan IAIN Lhokseumawe.

1. Laporan Akhir

Susunan laporan akhir ditentukan sebagai berikut:

- a. Sampul depan *Full Colour* (Format sampul dapat dilihat pada lampiran buku ini atau diunggah di laman LPPM IAIN Lhokseumawe)
- b. Sampul dalam
- c. Lembaran pengesahan Laporan (Format dapat dilihat pada lampiran buku ini atau diunggah di laman LPPM IAIN Lhokseumawe)
- d. Surat Pernyataan Orisinalitas yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh ketua peneliti (Format dapat dilihat pada lampiran buku ini atau diunggah di laman LPPM IAIN Lhokseumawe)
- e. Kata Pengantar
- f. Abstrak
- g. Daftar Isi
- h. Daftar Tabel (jika ada)
- i. Daftar Gambar (jika ada)
- j. Daftar Lampiran
- k. Isi Laporan disusun dalam beberapa bab yang jumlahnya disesuaikan dengan jenis penelitian yang telah dilakukan. Isi laporan **sekurang-kurangnya** memuat unsur-unsur berikut:
 - i. **Pendahuluan** yang isinya sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran reviewer
 - ii. **Pelaksanaan penelitian** yang isinya sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Bagian ini diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, hasil evaluasi kegiatan apakah sesuai dengan yang direncanakan di dalam proposal atau tidak, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
 - iii. **Penutup**, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan
 - iv. **Lampiran**, terdiri dari dokumen atau hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, *fieldnote*, dan lain-lain.
- l. Biografi Peneliti

Adapun format penulisan laporan akhir penelitian menggunakan font *Times New Roman* ukuran 12 dengan spasi 1,5. Kertas yang digunakan berukuran A4 (21 cm x 29,7 cm), dengan margin atas 3 cm, kiri 3 cm, kanan 2,5 cm, dan bawah 2,5 cm. Penulisan sitasi dan daftar referensi menggunakan citation style yang konsisten, contohnya *Chicago Manual of Style (footnote)*, *APA 7th edition*, *Harvard*, *IEEE*, dll. Serta disarankan menggunakan sistem reference manager seperti *Endnote*, *Mendeley*, *Zotero*, dll.

Laporan penelitian versi cetak yang diserahkan ke LPPM harus ada tulisan yang dicetak dibagian tulang buku laporan, yang berisi: Klaster penelitian, Judul Penelitian, Nama Peneliti, Nama Kampus dan Tahun.

2. Draf Artikel Jurnal

Draf Artikel Jurnal adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk artikel jurnal yang siap dikirim ke jurnal nasional ataupun internasional. Sistematika penulisan dan sistem sitasi artikel jurnal bisa disesuaikan

dengan kebutuhan jurnal yang hendak dituju untuk publikasi atau mengikuti format berikut:

- a. Judul artikel;
- b. Nama penulis, instansi penulis, dan alamat e-mail;
- c. Abstraksi dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa Indonesia serta kata kunci;
- d. Isi tulisan dengan sistematika: pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan;
- e. Daftar pustaka;
- f. Sitasi artikel jurnal menggunakan standar *Chicago Manual of Style (footnote)*, *APA 7th edition*, *Harvard*, *IEEE*, dan lain-lain. Peneliti disarankan untuk memanfaatkan *reference manager* dalam penulisan sitasi dan referensi, seperti *Endnote*, *Mendeley*, *Zotero*, dll.

3. Dummy Book

Dummy Book atau Buku Dummy adalah laporan hasil penelitian yang diformat dalam bentuk buku. Format buku dummy sebagai dokumen output penelitian diatur formatnya dengan menggunakan kertas ukuran B5 JIS (18,2 cm x 25,7 cm), margin kiri 2,5 cm, kanan: 2,0 cm; atas: 2,0 cm; dan bawah: 2,0 cm. Jenis font Georgia ukuran 11 dengan spasi 1,5 cm. Untuk bagian cover dirancang seperti cover buku pada umumnya yang menampilkan informasi mengenai judul dan penulis.

D. Jadwal Kegiatan

Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dijadwalkan berlangsung sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 2.5 Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pengumuman	23 Agustus 2022
2	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	23 Agustus - 19 September 2022
3	Seleksi administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	19 September - 17 Oktober 2022
4	Penilaian <i>Reviewer</i>	17 Oktober - 07 November 2022
5	Pengumuman Calon Nomine	15 November 2022
6	Seminar Proposal	30 November 2022
7	Pengumuman Nomine Terpilih	15 Desember 2022
8	Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat	Januari - September 2023
9	Monitoring dan Evaluasi	April - Mei 2023
10	<i>Progress Report</i> dan penguatan program	April - Mei 2023

11	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	September 2023
12	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2023

Catatan: Jadwal kegiatan ini masih tentatif, mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19 dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2023 di lingkungan IAIN Lhokseumawe.

E. Penghargaan dan Sanksi

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan penelitian ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima bantuan sebelum tahun anggaran 2023 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan outcomes sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan tahun anggaran 2023.
3. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil luaran (*outcomes*) yakni Desember 2025 atau Desember 2026 sesuai dengan tagihan klaster bantuannya tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) bantuan tersebut
4. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*output*) penelitian, meliputi laporan penelitian (terdiri atas: laporan hasil penelitian, draf dummy buku, draf artikel untuk jurnal, artikel rapih laporan singkat/*executive summary*, dan narasi singkat) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Penerima bantuan penelitian tahun anggaran 2023 yang telah memenuhi luaran (*output*) penelitian sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil penelitiannya dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil riset baik yang diselenggarakan oleh satker Dikis, satker IAIN Lhokseumawe, maupun Kementerian/ Lembaga lainnya.

BAB V

PENUTUP

Pedoman dan Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang dikelola oleh IAIN Lhokseumawe.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan kegiatan penelitian, baik sebagian atau seluruhnya, pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Rektor/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) IAIN Lhokseumawe akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian *output* dan/atau *outcomes* penelitian kepada LPPM IAIN Lhokseumawe yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi Covid-19 atau SAR CoV-2, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada juknis ini, melainkan akan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Lhokseumawe.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Pedoman dan Petunjuk Teknis Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun 2023 IAIN Lhokseumawe ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IAIN Lhokseumawe.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Kontrak Penelitian
- Lampiran 2: Pernyataan Kesanggupan
- Lampiran 3: Berita Acara Pembayaran
- Lampiran 4: Kuitansi
- Lampiran 5: Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB)
- Lampiran 6: Format sampul proposal
- Lampiran 7: Format sampul laporan penelitian
- Lampiran 8: Format lembar pengesahan laporan penelitian
- Lampiran 9: Format Surat Pernyataan Orisinalitas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWE

Jl. Medan-B.Aceh Km.275 No.1 Buket Rata- Alue Awe Muara Dua Kota Lhokseumawe
Telp. (0645) 47267 Fax. (0645) 40329; Kode Pos:24352

PERJANJIAN
TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA
KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR (1)

Perjanjian ini berikut semua lampirannya dibuat dan ditandatangani di Lhokseumawe pada hari(2) tanggal (3) bulan(4) tahun dua ribu dua puluh tiga antara:

1.(5), Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, berkedudukan di Jalan Medan-B.Aceh Km.275 No.1 Buket Rata-Alue Awe Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2.(6),(7), Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023, berkedudukan di IAIN Lhokseumawe, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Pelaksanaan Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PENDAHULUAN

- (1) Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran adalah bantuan berupa pendanaan yang diberikan dalam rangka bagian dari pelaksanaan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022.
- (2) Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis merupakan acuan dalam rangka menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian bantuan untuk menjamin penyaluran bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- (3) Yang dimaksud Perjanjian adalah dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis.
- (4) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN

Lingkup Perjanjian dalam rangka pelaksanaan bantuan meliputi hak dan kewajiban kedua belah pihak, jumlah bantuan yang diberikan, tata cara dan syarat penyaluran, pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menggunakan sesuai rencana yang telah disepakati, sanksi, serta pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk

menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara, sanksi, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. melaksanakan penyaluran dan pencairan dana bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan bantuan; dan
 - c. meminta laporan pertanggungjawaban;
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menerima dana bantuan sejumlah (.....) (8) melalui Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe Nomor (9)
 - b. memenuhi tagihan *output* dan *outcome* bantuan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - c. mempertanggungjawabkan secara mutlak penggunaan anggaran bantuan yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah bantuan yang diberikan termasuk di dalamnya biaya pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Rekening Kas Umum Negara dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui Bank/Pos Penyalur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib menggunakan bantuan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis, dan dilaksanakan dimulai sejak ditandatanganinya Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang relevan.
- (6) PIHAK KEDUA wajib menyimpan bukti penerimaan bantuan, bukti penggunaan bantuan, dan dokumen lain yang dianggap perlu untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta menjamin bukti-bukti penggunaan bantuan merupakan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan Sanksi:
 - a. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan mengakibatkan kerugian Negara maka PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PIHAK KESATU dibebaskan atas segala kemungkinan tuntutan hukum dari penggunaan dana Bantuan oleh PIHAK KEDUA atas segala akibat yang ditimbulkannya.
- (8) PIHAK KEDUA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau akhir Tahun Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Bantuan dialokasikan dalam DIPA Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan secara Musyawarah untuk Mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan Perjanjian, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan Perjanjian dan/atau pembatalan dengan persetujuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana non-alam, seperti pandemic covid-19 dan SAR-CoV-2;
 - b. bencana alam, termasuk di dalamnya gempa bumi, tanah longsor dan banjir;
 - c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan, termasuk di dalamnya kebakaran, perang, huru-hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini sebagai akibat dari *force majeure* akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum di dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian.

PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

tanda tangan

.....(6)

PIHAK KESATU,
IAIN Lhokseumawe
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan



.....(7)

**KETERANGAN PENGISIAN
PERJANJIAN/KONTRAK**

No	URAIAN ISI
(1)	Nomor Perjanjian/Kontrak, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Hari penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Senin
(3)	Tanggal penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Satu
(4)	Bulan penandatanganan Perjanjian/Kontrak. Contoh: Februari
(5)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai
(6)	Nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(7)	Nama jabatan penerima bantuan
(8)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(9)	Nomor Surat Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe

PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)
Alamat :(2)

Sehubungan dengan pembayaran uang yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja IAIN Lhokseumawe sebesar Rp. (.....) (3) berdasarkan kontrak penelitian:

Tanggal : (4)
Nomor : (5)
Judul Penelitian : (6)
Nilai kontrak : (7)

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian di atas.

Apabila sampai masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Penelitian tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan Kontrak Penelitian, saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lhokseumawe,(8)
Penerima Bantuan



tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN PENELITIAN

No	URAIAN ISI
(1)	Nama lengkap yang menyatakan
(2)	Alamat lengkap yang menyatakan
(3)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(4)	Tanggal kontrak penelitian
(5)	Nomor kontrak penelitian
(6)	Judul penelitian, sesuai Surat Keputusan penerima bantuan
(7)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan sesuai kontrak
(8)	Tanggal penandatanganan

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pada hari ini(1) tanggal(2) bulan(3)
tahun dua ribu dua puluh tiga antara yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : (4)
- NIP : (5)
- Jabatan : PPK IAIN Lhokseumawe
- Alamat : Jalan Medan-Banda Aceh Km.275 No.1 Buket Rata-Alue Awe
Muara Dua, Kota Lhokseumawe,

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- 2. Nama : (6)
- NIP : (7)
- Jabatan : (8)
- Alamat : (9)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU telah melakukan pembayaran Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe Nomor (10) dan Perjanjian/Kontrak Nomor(11).
- 2. PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Judul penelitian: (12)
 - b. Jumlah Total Dana Yang Telah Diterima:(.....) (13)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
IAIN Lhokseumawe
Pejabat Pembuat Komitmen

tanda tangan

.....(4)

Lhokseumawe, (14)
PIHAK KEDUA,
Penerima Bantuan

tanda tangan



.....(6)

**KETERANGAN PENGISIAN
BERITA ACARA PEMBAYARAN**

No	URAIAN ISI
(1)	Diisi dengan hari penandatanganan
(2)	Diisi dengan tanggal penandatanganan
(3)	Diisi dengan bulan penandatanganan
(4)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, dan golongan
(5)	Nomor Induk Pegawai Pejabat Pembuat Komitmen
(6)	Nama penerima bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Nomor Induk Pegawai penerima bantuan, jika ada
(8)	Jabatan penerima bantuan
(9)	Alamat penerima bantuan
(10)	Nomor Surat Keputusan Rektor IAIN Lhokseumawe
(11)	Nomor Perjanjian/Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Lhokseumawe dan Penerima Bantuan
(12)	Judul Penelitian, sesuai Surat Keputusan Penerima Bantuan
(13)	Jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima
(14)	Tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima

KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG

Nomor : (1)
Sudah Terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Institut Agama Islam
Negeri Lhokseumawe
Banyaknya Uang : (2)
Untuk Pembayaran : Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun
Anggaran 2023
Judul Penelitian : (3)

Disahkan Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
IAIN Lhokseumawe

Lhokseumawe, (4)
Penerima Bantuan

tanda tangan



tanda tangan

.....(7)

.....(6)

**KETERANGAN PENGISIAN
KUITANSI BUKTI PENERIMAAN UANG**

No	URAIAN ISI
(1)	Nomor kuitansi, sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas
(2)	Jumlah angka dan huruf bantuan yang diterima
(3)	Nama klaster bantuan yang terkait
(4)	Judul penelitian sesuai dengan Surat Keputusan
(5)	Tanggal penandatanganan kuitansi bukti penerimaan uang
(6)	Nama lengkap penerima bantuan dan tanpa gelar
(7)	Nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan Nomor Induk Pegawai

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1)

Alamat :(2)

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Nomor (3) Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Tahun Anggaran 2022 dan Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Bantuan Penelitian Tahun Anggaran 2022 Nomor (4) mendapatkan anggaran Penelitian sebesar (5).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami telah menerima pembayaran untuk biaya kegiatan penelitian meliputi:

No	URAIAN	JUMLAH
1 (6) (7)
Jumlah	 (8)

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Lhokseumawe,(9)
Penerima Bantuan,



tanda tangan

..... (1)

KETERANGAN PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)

No	URAIAN ISI
(1)	Nama penerima, sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(2)	Alamat penerima, sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(3)	Nomor Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(4)	Nomor Surat Perjanjian
(5)	Jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(6)	Judul penelitian sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(7)	Jumlah nominal bantuan sesuai Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(8)	Jumlah bantuan yang relevan
(9)	Tanggal, bulan, dan tahun pengisian berkas

Proposal Penelitian Tahun 2023

No. Reg.:



[JUDUL PENELITIAN]

Peneliti

Ketua :
[Nama Ketua] ((ID: [ID peneliti])
Anggota :
[Nama Anggota1] ((ID: [ID peneliti])
[Nama Anggota2] ((ID: [ID peneliti])
....

Klaster	...
Bidang Ilmu Kajian	...
Sumber Dana	DIPA IAIN Lhokseumawe 2023

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
SEPTEMBER 2022**

Laporan Penelitian Tahun 2023

No. Reg.:



[JUDUL PENELITIAN]

Peneliti

Ketua :
[Nama Ketua] (ID: [ID peneliti])
Anggota :
[Nama Anggota1] (ID: [ID peneliti])
[Nama Anggota2] (ID: [ID peneliti])
....

Klaster	...
Bidang Ilmu Kajian	...
Sumber Dana	DIPA IAIN Lhokseumawe 2023

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKEUMAWA
DESEMBER 2023**

LEMBARAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

A. Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian :
2. Klaster :
3. Bidang Keilmuan :
4. No. Reg Penelitian :

B. Ketua Peneliti

1. Nama :
2. NIP/NIDN :
3. No. Reg. Peneliti :
4. Jab. Fungsional :
5. Jurusan/ Prodi :

C. Anggota Peneliti

1. Nama :
2. NIP/NIDN :
3. No. Reg. Peneliti :
4. Jab. Fungsional :
5. Jurusan/ Prodi :

D. Jangka waktu Penelitian :

E. Anggaran

1. Sumber Anggaran : DIPA IAIN Lhokseumawe Tahun 2023
2. Jumlah Anggaran :

Mengetahui
Ketua LPPM IAIN Lhokseumawe

Lhokseumawe, 2023
Peneliti,

[Nama Ketua LPPM]
NIP

[Nama Ketua Peneliti]
NIP/NIDN

Menyetujui:
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Rektor

Dr. Danial, M.Ag
NIP 197602262000031002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP/NIDN :

Jurusan/Prodi :

Institusi :

Menyatakan bahwa laporan penelitian yang berjudul “[JUDUL LAPORAN PENELITIAN]” merupakan karya asli saya bersama tim peneliti berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan. Seluruh informasi dari sumber lain yang dikutip dalam laporan tersebut telah disebutkan di dalam teks dan dicantumkan dalam daftar referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa laporan penelitian ini merupakan hasil plagiarisme dari pihak lain, maka saya bersedia untuk sepenuhnya menerima sanksi yang akan diberikan oleh kampus IAIN Lhokseumawe.

Demikianlah surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Lhokseumawe, 2023



tanda tangan

[Nama Ketua Peneliti]
NIP/NIDN